



POLITEKNIK NASIONAL



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*

**ANTARA**  
**POLITEKNIK NASIONAL**  
**DAN**  
**DESA BUDUK**

NOMOR : 094/MoU/POLNAS/VII /2022

NOMOR : 141/1580/vii/Pem /2022

**TENTANG**

**KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Buduk, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Made Adi Purwantara, S.T., M.Kom.** : **Direktur Politeknik Nasional**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Politeknik Nasional berkedudukan di Jalan Pandu No. 9 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I Ketut Wira Adi Atmaja** : **Kepala Desa Buduk**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Buduk, berkedudukan di Desa Buduk, Mengwi, Badung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Kemitraan Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terbangun keselarasan hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini mencangkup kegiatan pengabdian pada masyarakat dan penelitian bagi program studi di Politeknik Nasional, yaitu :

- (1) Program Studi Teknik Elektro
- (2) Program Studi Akuntansi
- (3) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Bidang Penelitian dan Inovasi
  - a. Kerjasama penelitian berbasis permasalahan praktis di masyarakat
- (2) Bidang Sosial / Pengabdian Kepada Masyarakat
  - a. Kerjasama dalam penerapan hasil temuan riset terapan
  - b. Kerjasama dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat
  - c. Memberikan beasiswa kuliah gratis tahun pertama untuk warga Desa Buduk yang memilih melanjutkan pendidikan di Kampus Politeknik Nasional
  - d. Memberikan izin untuk memasang media berpromosi di lingkungan Desa Buduk

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.



**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**I MADE ADI PURWANTARA, S.T., M.Kom.**

**PIHAK KEDUA,**



**SI KETUT WIRA ADI ATMAJA**